



P U T U S A N
NOMOR : 65/PID/2008/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **LEMAN ALFIAN BIN ARIFE** ;

Tempat Lahir : Pandeglang ; -----
Umur : 33 tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Lentera RT. 01 / RW. 05 Desa Cigondang , Kec.
Labuan, Kabupaten Pandeglang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Putra Bone 2) ; -----

----- **Terdakwa ditahan oleh :** -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 April 2008 sampai dengan tanggal 02 Mei 2008 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Mei 2008 ; --
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan tanggal 09 Juni 2008 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 19 Juni 2008 ; -----
- 6 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan tanggal 08 Juli 2008 ; -----
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Juli 2008 sampai dengan tanggal 18 Juli 2008 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65/Pen.Pid/2008/PT.BTN, tanggal 02 Juli 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; --

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Juni 2008, No. 110/PID.B/2008/PN.PDG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2008, No.Reg.Perk. : PDS – 05/PANDE/05/2008, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa **LEMAN ALFIAN BIN ARIFE** pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar pukul 11.00 WIB setidak – tidaknya sekitar waktu itu atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan dan tahun 2008, bertempat di perairan pulau Popole Labuan Kabupaten Pandeglang pada posisi 06° 30' 25'' LS - 105° 35' 10'' BT yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan yang dilarang yaitu membawa, menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring lamparan dasar modifikasi jaring trawl yang dilarang digunakan berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Perairan Laut Kabupaten Pandeglang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM.PUTRA BONE 2 berangkat berlayar menuju ke laut perairan pulau Popole Labuan Kabupaten Pandeglang didampingi Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan penangkapan ikan ;-----
- Sesampainya di Pulau Popole pada posisi 06° 30' 25'' LS - 105° 35' 10'' BT terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Lamparan Dasar modifikasi jaring Trawl yang dilarang digunakan dengan cara menurunkan jaring trawl ke dasar laut beserta pelampungnya, kemudian papan pemberat diturunkan ke laut sebagai pembuka jaring dan KM. Putra Bone 2 dijalankan oleh terdakwa sambil menarik jaring selama kurang lebih 2 jam, selanjutnya jaring diangkat ke atas kapal atau palka dan tali ekor jaring dibuka agar ikan hasil tangkapan tercurah ke palka dan dipisah-pisahkan sesuai dengan jenis ikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS – 05/ PANDE/ 05/ 2008, yang diserahkan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **LEMAN ALFIAN BIN ARIFE** bersalah melakukan tindak pidana Perikanan ”**melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring Trawl**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEMAN ALFIAN BIN ARIFE**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

• 1 unit KM. PUTRA BONE 2 ; -----

• 1 Bundel dokumen kapal KM. PUTRA BONE 2 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

• 1 buah alat tangkap jenis jaring Trawl ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan putusannya tanggal 19 Juni 2008, Nomor : 110/PID.B/2008/PN.PDG. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **LEMAN ALFIAN BIN ARIFE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang** ” ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana pengganti denda berupa 2 (dua) bulan kurungan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 unit KM. Putra Bone 2 ; -----

- 1 bundel dokumen kapal KM. Putra Bone 2 ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

- 1 buah alat tangkap jenis jaring trawl ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 19 Juni 2008, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2008/PN.PDG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing – masing pada tanggal 23 Juni 2008 selama 07 hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 01 Juli 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat menurut Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 110/Pid.B/2008/PN.PDG, yang dimohonkan banding tersebut, atas alasan – alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Juni 2008 No. 110/PID.B/2008/PN.PDG dapat dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan RUTAN akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan selain pasal 85 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan pasal 193 (1) , pasal 197 (1) (2) , pasal 241 serta pasal 242 KUHP, juga pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Juni 2008 No. 110/PID.B/2008/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten pada hari SELASA , tanggal 08 JULI 2008 , oleh kami H. FAUZIE ISHAK, SH. sebagai Ketua Majelis, HJ. ROBBAH, SH. dan H. ZAINAL ARIFIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65/Pen.Pid/2008/PT.BTN. tanggal 02 Juli 2008 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh WILAN WITARSIH, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,-----

HAKIM KETUA ,

T t d ,

T t d ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.ROBBAH, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

T t d ,

H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

WILAN WITARSIH, SH.

SALINAN/ FOTO COPY

PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA/ SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARLINA, SH.MH.

NIP. 040 043 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)